



JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 23-K/PM II-08/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Murdiyanto Sejati
Pangkat, NRP. : Prada, 31100318081089
Jabatan : Taban 2/Morse/Bant
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl.
Raya Bogor Km.28 Kel. Pekayon
Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/309/I/2013 tanggal 15 Januari 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-63/A-63/2013 tanggal 16 September 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku PAPERERA Nomor: Kep/23/XI/2013 tanggal 22 November 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/276/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-23/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-23/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/276/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel KOMPI Bantuan Yonif Mekanis 201/JY bulan Juni 2013 s.d. Agustus 2013 A.n. Prada Wahyu Murdiyanto Sejati NRP.31100318081089 Taban 2/Morse/Bant Yonif Mekanis 201/JY,
 - 2) 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/13/DPO/VIII/2013 tentang Permohonan bantuan Pencarian personel A.n. Prada Wahyu Murdiyanto Sejati NRP.31100318081089 Taban 2/Morse/Bant Yonif Mekanis 201/JY (Terdakwa) ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- /d.Membebani.....
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/276/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Yonif Mekanis 201/JY, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada Wahyu Murdiyanto Sejati (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), kemudian ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY tahun 2010 dan masuk dinas di Yonif Mekanis 201/JY di Jln. Raya Bogor Km.28 Jakarta Timur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.31100318081089.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2013.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan dengan Sdri. Riyanti telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan dari hubungan badan layaknya suami istri.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- e. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Staf 1 Intel bersama Serda Sandy Pratama Putra (Saksi-1), serta Pratu Siswanto (Saksi-2), melakukan pencarian ketempat orang tuanya di daerah Kalisari Jakarta Timur, ke rumah Sdri. Riyanti di daerah Kalibata Jakarta Timur, namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak diketemukan, sehingga kesatuan mengirimkan surat DPO (daftar pencarian orang) dengan Nomor R/13/DPO/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-55/A-55/VIII/2013/Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak tanggal 18 Juni 2013 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 atau selama lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) hari, secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SANDY PRATAMA PUTRA; Pangkat/Nrp : Serda/21100232290590 ; Jabatan : Danru 2/Morse/Bant ; Kesatuan: Yonif Mekanis 201/JY ; Tempat dan tanggal lahir : Garut, 24 Mei 1990 ; Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan :Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jln. Raya Bogor Km.28 Kel.Pekyon Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur.

/Bahwa.....

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2010 pada saat sama-sama mengikuti pembinaan dan Tradisi di Mabrigif 1 PIK/JS dalam hubungan anggota remaja baru serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan sekarang belum tertangkap atau kembali ke Kesatuan sedangkan pada saat itu di Kesatuan sedang melaksanakan kegiatan Korve lingkungan Markas dan pada saat melakukan tindak pidana militer desersi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Dansatnya sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa.

3. Saksi mengetahui latar belakang penyebab Terdakwa sampai melakukan tindak pidana militer desersi adalah karena pada tanggal 18 Juni 2013, sekira pukul 17.00 Wib telah datang Sdri. Riyanti yang ditemani ibunya ke Mayonif Mekanis 201/JY menghadap Pasi 1/Intel melaporkan bahwa Sdri. Riyanti telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan dari hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat dipanggil anggota Staf 1/Intel untuk dipertemukan dengan Sdri. Riyanti dan untuk dimintai keterangan Terdakwa sudah tidak ada ditempat.

4. Saksi tidak mengetahui alat transportasi apa yang digunakan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tanggal 18 Juni 2013 dan Saksi ketahui pakaian yang digunakan oleh Terdakwa adalah pakaian Oraum serta Terdakwa tidak ada membawa senjata api maupun barang inventaris milik Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.
5. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Staf 1 Intel bersama Serda Sandy Pratama Putra (Saksi-1), serta Pratu Siswanto (Saksi-2), melakukan pencarian ketempat orang tuanya di daerah Kalisari Jakarta Timur, ke rumah Sdri. Riyanti di daerah Kalibata Jakarta Timur, namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak diketemukan, sehingga kesatuan mengirimkan surat DPO (daftar pencarian orang) dengan Nomor R/13/DPO/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa.

6. Saksi mengetahui bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinas di Kesatuan sebelum melakukan tindak pidana militer desersi adalah pendiam dan baik, serta sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang lain.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SISWANTO ; Pangkat/Nrp :Pratu/31060515960686 ; Jabatan : Tabak 2/Morse/Bant ; Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY; Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 23 Juni 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempa tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jln. Raya Bogor Km.28 Kel.Pekyon Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa pertama kali masuk dan berdinas di Kompi Bant Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY dalam hubungan rekan kerja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan sekarang belum tertangkap atau kembali ke Kesatuan sedangkan pada saat itu di Kesatuan sedang melaksanakan kegiatan Korve lingkungan Markas dan pada saat melakukan tindak pidana militer desersi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Dansatnya sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa.

3. Saksi mengetahui latar belakang penyebab Terdakwa sampai melakukan tindak pidana militer desersi adalah karena pacar dari Terdakwa yaitu Sdri. Riyanti telah datang ke Mayonif Mekanis 201/JY melaporkan bahwa Sdri. Riyanti telah hamil hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan setelah mengetahui pacarnya datang ke Mayonif Mekanis 201/JY selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

/4.Saksi.....

4. Saksi tidak mengetahui alat transportasi apa yang digunakan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tanggal 18 Juni 2013 dan Saksi ketahui pakaian yang digunakan oleh Terdakwa adalah pakaian Oraum serta Terdakwa tidak ada membawa senjata api maupun barang inventaris milik Kesatuan.

5. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Staf 1 Intel bersama Serda Sandy Pratama Putra (Saksi-1), serta Pratu Siswanto (Saksi-2), melakukan pencarian ketempat orang tuanya di daerah Kalisari Jakarta Timur, ke rumah Sdri. Riyanti di daerah Kalibata Jakarta Timur, namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak diketemukan, sehingga kesatuan mengirimkan surat DPO (daftar pencarian orang) dengan Nomor R/13/DPO/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Saksi mengemukakan bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinas di Kesatuan sebelum melakukan tindak pidana militer desersi adalah pendiam dan baik, serta sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai dengan Relas Panggilan Sidang dari Danyonif Mekanis 201/JY Nomor : B/287/IV/2014 tanggal 11 April 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Bantuan Yonif Mekanis 201/JY bulan Juni 2013 s.d. Agustus 2013 A.n. Prada Wahyu Murdiyanto Sejati NRP.31100318081089 Taban 2/Morse/Bant Yonif Mekanis 201/JY,
- b. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/13/DPO/VIII/2013 tentang Permohonan bantuan Pencarian personel A.n. Prada Wahyu Murdiyanto Sejati NRP.31100318081089 Taban 2/Morse/Bant Yonif Mekanis 201/JY (Terdakwa) ;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 atau selama lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) hari; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Wahyu Murdiyanto Sejati (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), kemudian ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY tahun 2010 dan masuk dinas di Yonif Mekanis 201/JY di Jln. Raya Bogor Km.28 Jakarta Timur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.31100318081089.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan ke kesatuan tentang keberadaannya, untuk itu Terdakwa belum dapat dimintai keterangan dan pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak membeawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik satuan.
4. Bahwa benar sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinas di Kesatuan sebelum melakukan pidana militer desersi adalah pendiam dan baik serta Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang lain.
5. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Staf 1 Intel bersama Serda Sandy Pratama Putra (Saksi-1), serta Pratu Siswanto (Saksi-2), melakukan pencarian ketempat orang tuanya di daerah Kalisari Jakarta Timur, ke rumah Sdri. Riyanti di daerah Kalibata Jakarta Timur, namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak diketemukan, sehingga kesatuan mengirimkan surat DPO (daftar pencarian orang) dengan Nomor R/13/DPO/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 28 Agustus 2013 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa.

/6. Bahwa.....

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2013 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-55/A-55/VIII/2013/Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Juni 2013, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 atau selama lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) hari, secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai berat ringannya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer .

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), kemudian ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY tahun 2010 dan masuk dinas di Yonif Mekanis 201/JY di Jln. Raya Bogor Km.28 Jakarta Timur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.31100318081089.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/276/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana militer yang mengakibatkan salah satunya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

/Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2013 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-55/A-55/VIII/2013/Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Juni 2013, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud “*dalam waktu damai*” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 dan selama waktu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 30 Agustus 2013 secara berturut-turut selama 78 (tujuh puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

/Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali maka dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang menyangkut putusan.mahkamahagung.go.id

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidananya sesuai yang dimohon oleh Oditur maka mengenai pidana badannya perlu lebih diperingan lagi sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Bantuan Yonif Mekanis 201/JY bulan Juni 2013 s.d. Agustus 2013 A.n. Prada Wahyu Murdiyanto Sejati NRP.31100318081089 Taban 2/Morse/Bant Yonif Mekanis 201/JY,
 - b. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/13/DPO/VIII/2013 tentang Permohonan bantuan Pencarian personel A.n. Prada Wahyu Murdiyanto Sejati NRP.31100318081089 Taban 2/Morse/Bant Yonif Mekanis 201/JY (Terdakwa) ;
- Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 30 Agustus 2013; sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : WAHYU MURDIYANTO SEJATI, PRADA NRP 31100318081089, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Bantuan Yonif Mekanis 201/JY bulan Juni 2013 s.d. Agustus 2013 A.n. Prada Wahyu Murdiyanto Sejati NRP.31100318081089 Taban 2/Morse/Bant Yonif Mekanis 201/JY,
 - b. 2 (dua) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/13/DPO/VIII/2013 tentang Permohonan bantuan Pencarian personel A.n. Prada Wahyu Murdiyanto Sejati NRP.31100318081089 Taban 2/Morse/Bant Yonif Mekanis 201/JY (Terdakwa) ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/Demikian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP. 11990016920574 Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP.561645

HAKIM ANGGOTA - I ANGGOTA - II

HAKIM

AGUS B. SURBAKTI, S.H.
SULTAN, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P
CHK NRP.11980017760771

MAYOR

PANITERA

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP.18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP. 11990016920574 Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP.561645

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA - II

Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H.
SULTAN, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P
CHK NRP.11980017760771

HAKIM

Ttd

MAYOR

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP.18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia